



**P U T U S A N**

Nomor 79/ Pid.Sus/ 2022/ PN Unr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **YUDA RISMANTO**;
2. Tempat lahir : Kab. Semarang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 44 tahun/21 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kajangan, RT02, RW02, Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. YUDA RISMANTO ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/IV/2022/Reskrim tanggal 2 April 2022

Terdakwa I. YUDA RISMANTO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SIGIT PURNOMO**;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun/10 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Belung Kulon, RT03, RW04, Kelurahan/Desa Sambangbangi, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan (KTP), Lingkungan Langensari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang (alamat domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II. SIGIT PURNOMO ditangkap pada tanggal 2 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/IV/2022/Reskrim tanggal 2 April 2022;

Terdakwa II. SIGIT PURNOMO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran Nomor 79/ Pid.Sus/ 2022/ PN Unr tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/ Pid.Sus/ 2022/ PN Unr tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDA RISMANO dan Terdakwa SIGIT PURNOMO masing-masing terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"turut Serta melakukan penyimpanan Minyak Bumi tanpa izin usaha Penyimpanan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDA RISMANTO dan Terdakwa SIGIT PURNOMO dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit truk tangki nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;  
**Dikembalikan kepada Saksi Septiawan Triatmojo;**
  - 2) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong;  
**Dikembalikan kepada Saksi Rismono;**
  - 3) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;
  - 4) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;  
**Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dedy;**
  - 5) 3 (tiga) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan kurang lebih 1.000 liter solar subsidi;
  - 6) 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan 200 liter solar
  - 7) 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - 8) 1 (satu) unit light truk merk HINO Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya dimodifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi;  
**Dirampas untuk negara.**
  - 9) 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong;
  - 10) 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU;
- 12) 1 (satu) buah penyedot merk Sanyo;
- 13) 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang 4 (empat) meter dan warna coklat dengan panjang 8 (delapan) meter.
- 14) 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak;
- 15) 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 37;
- 16) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 6A;
- 17) 3 (tiga) buah ember warna putih;
- 18) 2 (dua) buah ember warna putih;
- 19) 1 (satu) buah ember warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa YUDA RISMANTO dan SIGIT PURNOMO pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gudang Penyimpanan Jalan WR. Supratman, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari PT. Brata Sakti Mandiri (BSM) membuka cabang di Kabupaten Semarang dan menunjuk Catur Feri (DPO) sebagai pimpinan cabang dari PT. Brata Sakti Mandiri berdasarkan Surat Nomor Ref: 021/ SK-BSM/ III/ 2022 tanggal 6 Maret 2022 yang mana PT. BSM bergerak dibidang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



pengangkutan dan penyaluran solar industri, selanjutnya Catur secara pribadi berkerjasama dengan Septi (DPO) untuk mengatur kegiatan di Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I berperan sebagai supir mendapatkan perintah dari Septi (DPO) untuk membeli solar bersubsidi sebanyak Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah truck Hino 115 PS warna hitam Nopol: F-8057-WR yang sudah dimodifikasi dengan tangki yang berada didalam bak truk selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I mulai berjalan dari Ungaran sampai dengan Ambarawa, dengan rincian:

1. SPBU Gedanganak membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. SPBU Randu Gunting membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. SPBU Bawen membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. SPBU Ngrawan membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. SPBU Pojok Ambarawa membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. SPBU Ngrawan membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. SPBU Randu Gunting membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);.

Selanjutnya setelah Terdakwa I sampai gudang penyimpanan, Terdakwa II melakukan memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi menggunakan alat dan sarana sebagai berikut:

1. 1 (satu) mesin penyedot sanyo yang berfungsi untuk menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) dari KBM Truk tangki maupaun dari tendon/ kempu yang berada di gudang;
2. 5 (lima) buah tendon yang berfungsi untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari hasil pembelian (ngangsu) di SPBU yang berada di Kabupaten Semarang;
3. 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan mati;
4. 2 (dua) buah selang dengan rincian: Selang warna coklat panjang 8 meter dan selang warna biru panjang 4 Meter yang berfungsi untuk





menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari Kbm R4 tangki maupun dari tendon/ kempu;

5. 6 (enam) buah ember yang berfungsi untuk menyaring Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kotor;

- Bahwa Saksi Arif Eko WIBowo dan Anggota Kepolisian Polres Semarang melakukan pengamatan tentang penyalahgunaan solar subsidi pada gudang penyimpanan di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang selanjutnya melakukan penyelidikan di lokasi gudang penyimpanan tersebut diatas dan dianggap yakin serta akurat selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Semarang melakukan pemeriksaan dan menemukan tempat berupa gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak  $\pm$  3.200 (tiga ribu dua ratus) liter didalam 4 (empat) buah kempu/ tempat penyimpanan solar untuk keperluan dijual/ disalurkan kembali dengan harga industri, 1 (satu) unit light truk merk Hino Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya di modifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU, 1 (satu) buah penyedot merk sanyo, 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang: 4 meter dan warna cokelat dengan panjang: 8 meter, 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 6A, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp. 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah ember warna putih, 1 (dua) buah ember warna hitam, dan 1 (satu) buah ember warna merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi oleh dokumen resmi dan ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDA RISMANTO dan SIGIT PURNOMO pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Gudang Penyimpanan Jalan WR. Supratman Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Semarang, dimana Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari PT. Brata Sakti Mandiri (BSM) membuka cabang di Kabupaten Semarang dan menunjuk Catur Feri (DPO) sebagai pimpinan cabang dari PT. Brata Sakti Mandiri berdasarkan surat No. Ref: 021/ SK-BSM/ III/ 2022 tanggal 6 Maret 2022 yang mana PT. BSM bergerak dibidang pengangkutan dan penyaluran solar industri, selanjutnya Catur secara pribadi berkerjasama dengan Septi (DPO) untuk mengatur kegiatan di Gudang Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I berperan sebagai supir mendapatkan perintah dari Septi (DPO) untuk membeli solar bersubsidi sebanyak Rp 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menggunakan 1 (satu) buah truck Hino 115 PS warna hitam Nopol: F-8057-WR yang sudah dimodifikasi dengan tangki yang berada didalam bak truk selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I mulai berjalan dari Ungaran sampai dengan Ambarawa, dengan rincian:
  1. SPBU gedanganak membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SPBU Randu Gunting membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. SPBU Bawen membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. SPBU Ngrawan membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. SPBU Pojok Ambarawa membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
6. SPBU Ngrawan membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
7. SPBU Randu Gunting membeli BBM jenis solar subsidi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya setelah Terdakwa I sampai gudang penyimpanan, Terdakwa II melakukan memindahkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi menggunakan alat dan sarana sebagai berikut:

1. 1 (satu) mesin penyedot sanyo yang berfungsi untuk menyedot Bahan Bakar Minyak (BBM) dari KBM Truk tangki maupaun dari tendon/ kempu yang berada di gudang;
  2. 5 (lima) buah tendon yang berfungsi untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari hasil pembelian (ngangsu) di SPBU yang berada di Kabupaten Semarang;
  3. 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan mati;
  4. 2 (dua) buah selang dengan rincian: selang warna coklat panjang 8 meter dan selang warna biru panjang 4 Meter yang berfungsi untuk menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi dari Kbm R4 tangki maupun dari tendon/ kempu;
  5. 6 (enam) buah ember yang berfungsi untuk menyaring Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kotor;
- Bahwa Saksi Arif Eko Wibowo dan Anggota Kepolisian Polres Semarang melakukan pengamatan tentang penyalahgunaan solar subsidi pada gudang penyimpanan di Jalan WR. Supratman Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang selanjutnya melakukan penyelidikan di lokasi Gudang penyimpanan tersebut diatas dan dianggap yakin serta akurat selanjutnya Anggota Kepolisian Polres Semarang melakukan pemeriksaan dan menemukan tempat berupa gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi sebanyak  $\pm$  3.200 (tiga ribu dua ratus) liter didalam 4 (empat) buah kempu/ tempat penyimpanan solar untuk

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr





keperluan dijual/ disalurkan kembali dengan harga industri, 1 (satu) unit light truk merk Hino Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya di modifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan PT BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong, 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi, 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU, 1 (satu) buah penyedot merk sanyo, 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang: 4 meter dan warna coklat dengan panjang: 8 meter, 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak, 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi 6A, 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp. 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) buah ember warna putih, 1 (dua) buah ember warna hitam, dan 1 (satu) buah ember warna merah;

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan penyimpanan BBM jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi oleh dokumen resmi dan ijin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIF EKO WIBOWO, S.H., Bin (Alm) SUKARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung pada saat melakukan pembuntutan terhadap Para Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi;
- Bahwa yang dirugikan atas tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa adalah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi bersama team diantaranya Kopol BAMBANG dan Brigadir YUDA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang yang beralamatkan di WR. Supratman, Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa peran Terdakwa YUDA RISMANTO sebagai sopir truk modifikasi yang mengangkut solar, sedangkan Terdakwa SIGIT PURNOMO berperan sebagai penjaga gudang;
- Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit truk tanki dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit truk yang telah dimodifikasi berisi sekitar 3.000 (tiga ribu) liter solar subsidi, 1 (satu) unit tanki duduk dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah kempu kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisi solar subsidi sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) liter, 1 (satu) buah penyedot, 2 (dua) buah selang dan tas hitam yang berisikan uang sejumlah Rp14.685.000,00 (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YUDA RISMANTO, gudang tersebut milik saudara CATUR;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YUDA RISMANTO, solar bersubsidi tersebut diperoleh dengan cara membeli di beberapa SPBU yang ada di wilayah Ungaran dan Salatiga seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut karena akan dijual kembali ke industri dengan harga jual Rp11.300,00 (sebelas ribu tiga ratus rupiah) per liter;
- Bahwa kronologis Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa adalah pada awalnya hari Sabtu tanggal 4 April 2022 Saksi bersama team melakukan pengamatan di lokasi gudang sekitar pukul 13.17 WIB. Saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit truk yang telah dimodifikasi diduga membawa solar subsidi masuk ke dalam gudang. Setelah Saksi tunggu sekitar 27 menit truk tersebut keluar, kemudian kami melakukan pembuntutan hingga wilayah Ambarawa dan didapati sedang melakukan pembelian solar subsidi di SPBU. Selanjutnya petugas dari team kembali ke wilayah gudang yang beralamatkan Jalan WR. Supratman,

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapati truk tersebut kembali ke gudang dan selanjutnya kami mengikuti truk tersebut masuk ke dalam gudang. Kemudian Saksi bersama team melakukan interogasi kepada sopir truk dan petugas bongkar gudang guna mengungkap kegiatan penyalahgunaan bahan bakar solar subsidi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin penyimpanan solar bersubsidi;
- Bahwa pemilik gudang yaitu Saudara CATUR tidak berada di tempat pada saat Saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saat ini keberadaan pemilik gudang tidak diketahui;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa YUDA RISMANTO, solar tersebut telah dijual lagi ke industri, tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjualnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **PRATAMA YUDHA Bin TOTON RUKMAN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait permasalahan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi dikarenakan Saksi melihat dan mengetahui secara langsung pada saat pengamanan terhadap sopir yang melakukan pengangkutan BBM jenis solar;
- Bahwa seingat Saksi pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) unit truk tanki dalam keadaan kosong, 1 (satu) unit truk yang telah dimodifikasi berisi sekitar 3.000 (tiga ribu) liter solar subsidi, 1 (satu) unit tanki duduk dalam keadaan kosong, 5 (lima) buah kempu kapasitas 1.000 (seribu) liter yang berisi solar subsidi sekitar 3.200 (tiga ribu dua ratus) liter, 1 (satu) buah penyedot, 2 (dua) buah selang dan tas hitam yang berisikan uang sejumlah Rp14.685.000,00 (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi amankan pada saat itu adalah Para Terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang yang beralamatkan di WR. Supratman, Kelurahan/ Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa YUDA RISMANTO berperan sebagai sopir truk modifikasi yang mengangkut solar, sedangkan Terdakwa SIGIT PURNOMO berperan sebagai penjaga gudang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa YUDA RISMANTO, gudang tersebut milik Saudara CATUR;
- Bahwa solar bersubsidi tersebut diperoleh dengan cara membeli di beberapa SPBU yang ada di wilayah Ungaran dan Salatiga seharga Rp5.150,00 (lima ribu seratus

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah) per liter dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi dengan tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pengangkutan solar bersubsidi;
  - Bahwa kronologis Saksi melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 4 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Bersama dengan IPTU ARIF EKO WIBOWO, S.H. ketika melakukan penyelidikan di daerah Jalan WR. Supratman, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Saksi mencurigai truck bak merk Hino Nopol F-8057-WR warna hitam yang diduga mengangsu BBM subsidi jenis solar. Kemudian pada Pukul 17.00 WIB truk yang diduga mengangsu BBM subsidi jenis solar memasuki gudang penyimpanan BBM subsidi jenis solar yang beralamatkan di Jalan WR. Supratman, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Saksi dengan IPTU ARIF EKO WIBOWO S.H. langsung mendatangi dan mengecek truk dan gudang tersebut. Setelah dilakukan pengecekan ditemukan beberapa kempu dan truk yang telah dimodifikasi berisikan solar serta beberapa truk tangki dalam keadaan kosong. Pada saat kami menanyakan izin pengangkutan solar kepada Para Terdakwa, ternyata tidak bisa menunjukkan dokumen izin tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Semarang untuk pengusutan lebih lanjut;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan keterangan membenarkan;
3. **HILMI FERNANDA Bin PUJO WASONO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam perkara ini mengenai tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi;
  - Bahwa Saksi melihat melihat, mendengar dan mengetahui secara langsung terkait tindak pidana tersebut dikarenakan pada saat kejadian Saksi sebagai Saksi dan yang menerima pada saat penyerahan Para Terdakwa beserta barang bukti dalam dugaan tindak pidana tersebut;
  - Bahwa yang menyerahkan Para Terdakwa dan barang bukti tindak pidana adalah Saudara ARIF EKO WIBOWO dan PRATAMA YUDHA petugas kepolisian dari Kabaintelkam Mabes Polri;
  - Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi menerima barang bukti beberapa truk tangki dalam keadaan kosong, truk yang telah dimodifikasi berisi sekitar 3.000 (tiga ribu liter) solar, beberapa kempu yang berisi total 3.200 (tiga ribu dua ratus) liter, penyedot, selang dan sebuah tas yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp14.685.000,00 (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa penyerahan Para Terdakwa beserta barang bukti dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Kantor Kepolisian Resor Semarang;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh pada saat penyerahan Para Terdakwa, peran dari Terdakwa YUDA RISMANTO adalah sebagai sopir truk pengangkut BBM solar bersubsidi, sedangkan Terdakwa SIGIT PURNOMO berperan sebagai penjaga gudang;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa YUDA RISMANTO, solar tersebut diperoleh dengan cara membeli dari beberapa SPBU yang berada di wilayah Kabupaten Semarang;
  - Bahwa solar bersubsidi dibeli dan diangkut dengan menggunakan truk yang telah dimodifikasi menggunakan tangki berkapasitas 5.000 (lima ribu) liter;
  - Bahwa Para Terdakwa menyimpan solar hasil pembelian di SPBU di sebuah gudang penyimpanan yang beralamat di Jalan WR. Supratman, Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
  - Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, pemilik gudang tersebut adalah Saudara CATUR yang merupakan Kepala Cabang PT. Brata Sakti Mandiri wilayah Kabupaten Semarang;
  - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, solar tersebut akan diperjualbelikan kembali ke industri dengan harga yang berbeda;
  - Bahwa pemilik gudang tidak berada di lokasi pada saat penangkapan;
  - Bahwa keberadaan pemilik gudang tidak diketahui;
  - Bahwa saat ini pemilik gudang yaitu Saudara CATUR masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
  - Bahwa apakah PT. Brata Sakti Mandiri masih beroperasi saat ini, Saksi tidak tahu, yang pasti gudang penyimpanan solar tersebut sudah dipasang garis polisi;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
4. **SEPTIAWAN TRIATMOJO bin TASNO WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa kaitannya Saksi dalam perkara ini adalah truk tangki dengan Nomor Polisi H-1510-UI yang disewa oleh Saudara CATUR yang saat ini diamankan di Polres Semarang pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpanan BBM di daerah Beji karena diduga digunakan untuk mengangkut BBM jenis Solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Bahwa truk tangki disewa oleh Saudara CATUR sejak bulan Maret 2022 sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa truk tersebut disewa dengan pembayaran setiap bulan dan diperbaharui sesuai kesepakatan kedua belah pihak, kemudian apabila ada kerusakan yang menanggung pihak penyewa;
- Bahwa truk tangki yang disewakan kepada Saudara CATUR adalah milik Saudara NUR BANI, Saksi hanya menjadi perantara dan penanggungjawabnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam surat perjanjian yang Saksi buat, Saudara CATUR menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Brata Sakti Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Brata Sakti Mandiri bergerak dalam bidang penyaluran BBM jenis Solar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alamat PT. Brata Sakti Mandiri di Kelurahan Beji, Ungaran Timur;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. **RISMONO., S.H., bin (alm) SUMARTO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar;
- Bahwa Saksi telah menyewakan truk tangki dengan Nomor Polisi BE-8467-CH kepada Saudara CATUR, yang sekarang truk diamankan oleh petugas kepolisian dari Mabes Polri pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang penyimpanan BBM jenis solar yang beralamat di Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Saksi kenal Saudara CATUR sebagai Kepala Cabang PT. Brata Sakti Mandiri;
- Bahwa truk tangki tersebut milik Saudara TULUS ADJI, sedangkan Saksi hanya dipercaya untuk menyewakan saja;
- Bahwa truk tangki tersebut disewakan sejak tanggal 28 Maret 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, truk tangki tersebut digunakan untuk mengangkut BBM jenis solar;
- Bahwa ada surat perjanjian yang dibuat antara Saksi dengan Saudara CATUR tertanggal 28 Maret 2022 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai dari tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
- Bahwa truk tersebut disewa dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- 6. **MUHAMMAD DEDY bin SUGITO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini untuk dimintai keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Jalan WR. Supratman, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi sebagai HRD di PT. Brata Sakti Mandiri, kantor Cabang Kabupaten Semarang;
- Bahwa penanggungjawab di PT. Brata Sakti Mandiri adalah Saudara CATUR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, gudang tersebut milik Saudara CATUR;
- Bahwa Saksi mengetahui ada truk tangki yang telah dimodifikasi dengan Nomor Polisi F-8057-WR telah melakukan pengangkutan BBM subsidi jenis solar berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter;
- Bahwa yang melakukan pengangkutan BBM jenis solar dengan menggunakan truk tangki Nomor Polisi F-8057-WR adalah Terdakwa YUDA RISMANTO;
- Bahwa Terdakwa YUDA RISMANTO melakukan pengangkutan BBM jenis solar sepengetahuan Saksi seorang diri;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dijual kembali ke pabrik-pabrik di daerah Kendal, Semarang dan daerah tambang-tambang;
- Bahwa jabatan Saudara CATUR di PT. Brata Sakti Mandiri adalah Kepala Cabang;
- Bahwa Pegawai di PT. Brata Sakti Mandiri hanya 6 (enam) orang;
- Bahwa kantor dan gudang PT. Brata Sakti Mandiri terpisah dengan gudang PT. Brata Sakti Mandiri;
- Bahwa tidak ada SK yang menunjuk Saksi sebagai HRD, Saksi hanya ditunjuk Saudara CATUR untuk menjadi HRD;
- Bahwa gaji yang Saksi terima di PT. Brata Sakti Mandiri belum sempat diterima;
- Bahwa Saksi baru bekerja selama 1 (satu) minggu dan timbul permasalahan ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. YUDA RISMANTO memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Mabes Polri karena telah mengangkut BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang penyimpanan BBM yang beralamat Lingkungan Sikebrok, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Terdakwa adalah sopir sekaligus yang membeli BBM jenis solar di beberapa SPBU yang ada di wilayah Ungaran;
- Bahwa BBM jenis solar yang Terdakwa angkut sekitar 3000 (tiga ribu) liter;
- Bahwa Terdakwa mengangkut solar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Nomor Polisi F-8057-WR yang sudah dimodifikasi dengan tangki kapasitas 5000 (lima ribu) liter;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan solar adalah mandor yang bernama SEPTI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan pengangkutan solar seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membeli solar tersebut secara berulang dari beberapa SPBU yang ada di Ungaran dan Ambarawa dan dimasukkan ke dalam tangki truk yang sudah dimodifikasi, selanjutnya BBM jenis solar yang sudah dimasukkan dalam tangki disedot dengan menggunakan pompa yang kemudian dimasukkan ke dalam tangki yang berada di dalam bak truck. Kemudian Terdakwa bawa ke gudang penyimpanan yang berada di daerah Beji, Ungaran Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa dokumen yang sah pada saat mengangkut solar tersebut;
- Bahwa harga per liter solar yang Terdakwa beli Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali mengangkut;
- Bahwa solar yang dibeli akan dijual kembali ke industri oleh bagian penjualan;
- Bahwa gudang tersebut disewa oleh Saudara CATUR FERI;
- Bahwa Saudara CATUR FERI sendiri selaku penanggung jawab kegiatan PT. Bhrata Sakti Mandiri;
- Bahwa yang bertugas memindahkan solar pada saat di gudang penyimpanan adalah Terdakwa II;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar 08.00 WIB Saksi berangkat untuk membeli BBM jenis solar subsidi di beberapa SPBU dan diberikan uang modal oleh Saudara SEPTI sebesar Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan membawa 1 (satu) unit truck bak warna hijau hitam. Kemudian Saksi pulang ke gudang dengan hanya mendapatkan BBM jenis solar subsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter selanjutnya

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM dipindah ke tendon oleh Terdakwa II. Kemudian pada pukul 14.00 WIB dengan membawa uang sisa sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi berangkat lagi untuk membeli BBM jenis solar di SPBU wilayah Kabupaten Semarang dan membawa 1 (satu) unit Toyota light truck bak kayu yang sdh dimodifikasi di dalam bak trucknya dengan tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter Nopol F-8057-WR dan tujuan pertama kali yaitu SPBU Gedanganak kemudian menuju wilayah Bawen dan Ambarawa. Terdakwa melakukan pembelian berulang-ulang sampai uang modal habis. Pada saat Terdakwa membeli BBM subsidi tersebut, Terdakwa menyedot BBM yang berada di tangki mobil menggunakan pompa dan dimasukkan ke dalam tangki yang berada di bak truck sampai penuh. Setelah penuh Terdakwa bawa ke penampungan dan dipindah ke tendon-tendon;

2. Terdakwa II. SIGIT PURNOMO memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Mabes Polri karena saat itu sedang berada di gudang penyimpanan BBM jenis solar yang beralamatkan di Jalan W.R Supratman, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang memindahkan BBM jenis solar ke dalam tangki; pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa Terdakwa adalah penjaga gudang sekaligus sebagai buruh/tenaga yang memindahkan BBM jenis solar tersebut;
  - Bahwa Terdakwa untuk memindahkan solar tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) mesin penyedot Sanyo, 5 (lima) buah tandon, 1 (satu) buah mesin Alkon, 2 (dua) buah selang dan 6 (enam) ember;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa baru membongkar/ memindahkan solar ke dalam tendon 1 (satu) kali pada pukul 13.00 WIB sebanyak 2.000 (dua ribu) liter. sedangkan pada saat pukul 17.00 WIB dimana mobil truk sudah ada di gudang tetapi belum sempat Terdakwa bongkar karena keburu tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian dari Mabes Polri;
  - Bahwa solar tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Dutro hino Light Truk 115 PS, warna hitam, Nopol F-8057-WR yang sudah dimodif dengan menggunakan pompa sanyo dan tangki dengan kapasitas 5.000 (lima ribu) liter;
  - Bahwa yang mengangkut solar ke gudang penyimpanan adalah Terdakwa I. YUDA RISMANTO Bin SUWOSO;
  - Bahwa sepengetahuan Terdakwa, solar tersebut diperoleh dengan cara membeli dari beberapa SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Semarang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memindahkan solar yang berada di dalam truk modifikasi dengan tangki, adalah Terdakwa sambungkan kran tangkinya dengan selang yang sudah tertempel mesin penyedot sanyo untuk Terdakwa alirkan ke dalam tendon penampungan yang berada di dalam gudang dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kotor tersebut disaring menggunakan ember yang kecil. Selanjutnya solar yang berada dalam tendon Terdakwa sambungkan dengan selang yang tertempel dengan mesin Sanyo untuk dialirkan ke truk tangki untuk dikirimkan/ dijual kembali;
- Bahwa kegiatan tersebut di bawah naungan PT. Brata Sakti Mandiri dimana Saudara CATUR FERI sebagai penanggung jawabnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Brata Sakti Mandiri sejak bulan Desember 2021 dengan mendapatkan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk memindahkan solar di gudang adalah Saudara HERI selaku mandor gudang;
- Bahwa gudang penyimpanan solar tersebut sepengetahuan Terdakwa milik Saudara CATUR FERI;
- Bahwa Terdakwa memindahkan solar dalam sehari sebanyak 8.000 (delapan ribu) kilo liter;
- Bahwa yang menjual kembali solar-solar tersebut adalah Saudara HERI;
- Bahwa PT. Brata Sakti Mandiri tidak memiliki izin pengangkutan atau izin niaga dari BPH Migas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit truk tangki nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong;
3. 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;
4. 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan kurang lebih 1.000 liter solar subsidi;
6. 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan 200 liter solar;
7. 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit light truk merk HINO Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya dimodifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi;
9. 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong;
10. 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi;
11. 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU;
12. 1 (satu) buah penyedot merk Sanyo;
13. 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang 4 (empat) meter dan warna cokelat dengan panjang 8 (delapan) meter.
14. 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak;
15. 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 37;
16. 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 6A;
17. 3 (tiga) buah ember warna putih;
18. 2 (dua) buah ember warna putih;
19. 1 (satu) buah ember warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Mabes Polri karena telah mengangkut BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang penyimpanan BBM yang beralamat Lingkungan Sikebrok, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sedangkan Terdakwa II sedang memindahkan BBM jenis solar ke dalam tangki;
- Bahwa Terdakwa I adalah sopir yang membeli BBM jenis solar di beberapa SPBU yang ada di wilayah Ungaran sedangkan Terdakwa II adalah penjaga gudang sekaligus sebagai buruh/ tenaga yang memindahkan BBM jenis solar tersebut;;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar 08.00 WIB Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit truck bak warna hijau hitam berangkat untuk membeli BBM jenis solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Ungaran dengan modal dari Saudara SEPTI sejumlah Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I hanya mendapatkan solar sejumlah

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 (dua ribu) liter dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke gudang dengan BBM jenis solar subsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter tersebut selanjutnya BBM dipindah ke tendon oleh Terdakwa II;

- Bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB dengan membawa uang sisa sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa I berangkat lagi untuk membeli BBM jenis solar di SPBU wilayah Kabupaten Semarang dengan mengemudikan 1 (satu) unit Toyota light truck bak kayu yang sudah dimodifikasi di dalam bak trucknya dengan tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter Nopol F-8057-WR;
- Bahwa Terdakwa II untuk memindahkan solar tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) mesin penyedot Sanyo, 5 (lima) buah tandon, 1 (satu) buah mesin Alkon, 2 (dua) buah selang dan 6 (enam) ember;
- Bahwa cara Terdakwa II memindahkan solar yang berada di dalam truk modifikasi dengan tangki, adalah Terdakwa II sambungkan kran tangkinya dengan selang yang sudah tertempel mesin penyedot sanyo untuk Terdakwa II alirkan ke dalam tendon penampungan yang berada di dalam gudang dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kotor tersebut disaring menggunakan ember yang kecil. Selanjutnya solar yang berada dalam tendon Terdakwa II sambungkan dengan selang yang tertempel dengan mesin Sanyo untuk dialirkan ke truk tangki untuk dikirimkan/ dijual kembali;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa I melakukan pembelian dan pengangkutan solar adalah mandor yang bernama SEPTI;
- Bahwa Terdakwa I tidak membawa dokumen yang sah pada saat mengangkut solar tersebut;
- Bahwa harga per liter solar yang Terdakwa I beli Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan upah yang diterima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali mengangkut sedangkan Terdakwa II bekerja sejak bulan Desember 2021 dengan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa solar yang dibeli akan dijual kembali ke industri oleh bagian penjualan yaitu Saudara HERI;
- Bahwa gudang tersebut disewa oleh Saudara CATUR FERI selaku penanggung jawab kegiatan PT. Bhrata Sakti Mandiri;
- Bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk memindahkan solar di gudang adalah Saudara HERI selaku mandor gudang;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Brata Sakti Mandiri tidak memiliki izin pengangkutan atau izin niaga dari BPH Migas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penyimpanan pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan YUDA RISMANTO dan SIGIT PURNOMO, orang sebagai pelaku delik yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDA RISMANTO dan SIGIT PURNOMO, selama pemeriksaan di persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya unsur "Setiap orang" telah terpenuhi pada Terdakwa;

2. Melakukan penyimpanan Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I yang bekerja sebagai sopir telah ditangkap oleh

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Kepolisian dari Mabes Polri karena telah mengangkut BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di gudang penyimpanan BBM yang beralamat Lingkungan Sikebrok, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang sedangkan Terdakwa II sedang memindahkan BBM jenis solar ke dalam tangki pada hari yang sama;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I membeli BBM jenis solar di beberapa SPBU yang ada di wilayah Ungaran sedangkan Terdakwa II adalah penjaga gudang sekaligus sebagai buruh/tenaga yang bekerja pada PT Bhrata Sakti Mandiri.;

Menimbang, bahwa pada awalnya yaitu hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar 08.00 WIB Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit truck bak warna hijau hitam berangkat untuk membeli BBM jenis solar subsidi di beberapa SPBU di wilayah Ungaran dengan modal dari Saudara SEPTI sejumlah Rp25.800.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah), namun Terdakwa I hanya mendapatkan solar sejumlah 2000 (dua ribu) liter dan selanjutnya Terdakwa I kembali ke gudang dengan BBM jenis solar subsidi sebanyak 2.000 (dua ribu) liter tersebut selanjutnya BBM dipindah ke tendon oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 14.00 WIB dengan membawa uang sisa sebesar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Terdakwa I berangkat lagi untuk membeli BBM jenis solar di SPBU wilayah Kabupaten Semarang dengan mengemudikan 1 (satu) unit Toyota light truck bak kayu yang sudah dimodifikasi di dalam bak trucknya dengan tangki kapasitas 5.000 (lima ribu) liter Nopol F-8057-WR;

Menimbang, bahwa Terdakwa II untuk memindahkan solar tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) mesin penyedot Sanyo, 5 (lima) buah tandon, 1 (satu) buah mesin Alkon, 2 (dua) buah selang dan 6 (enam) ember;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II memindahkan solar yang berada di dalam truk modifikasi dengan tangki, adalah Terdakwa II sambungkan kran tangkinya dengan selang yang sudah tertempel mesin penyedot sanyo untuk Terdakwa II alirkan ke dalam tendon penampungan yang berada di dalam gudang dan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang kotor tersebut disaring menggunakan ember yang kecil. Selanjutnya solar yang berada dalam tendon Terdakwa II sambungkan dengan selang yang tertempel dengan mesin Sanyo untuk dialirkan ke truk tangki untuk dikirimkan/ dijual kembali;

Menimbang, bahwa yang menyuruh Terdakwa I melakukan pembelian dan pengangkutan solar adalah mandor yang bernama SEPTI;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak membawa dokumen yang sah pada saat mengangkut solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan kegiatan ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan upah yang diterima sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali mengangkut sedangkan Terdakwa II bekerja sejak bulan Desember 2021 dengan upah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa solar yang dibeli akan dijual kembali ke industri oleh bagian penjualan yaitu Saudara HERI;

Menimbang, bahwa gudang tersebut disewa oleh Saudara CATUR FERI selaku penanggung jawab kegiatan PT. Bhrata Sakti Mandiri;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Para Terdakwa untuk memindahkan solar di gudang adalah Saudara HERI selaku mandor gudang;

Menimbang, bahwa PT. Brata Sakti Mandiri tidak memiliki izin pengangkutan atau izin niaga dari BPH Migas;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan apabila Para Terdakwa secara turut serta telah melakukan penyimpanan pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan. Dengan demikian unsur ke dua pasal ini telah terpenuhi;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam peranannya melakukan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

1. mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*);
2. mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*);
3. mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede plegen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*plegen*) adalah orang yang secara sendirian telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatif sendiri serta kesadaran penuh;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*) adalah penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai pelaku pidana, terhadap hal ini didalam ilmu pengetahuan hukum pidana, harus:

1. ada seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana atau seorang pelaku pidana tidak langsung;
2. ada seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut atau seorang sebagai pelaku tindak pidana langsung atau pelaku materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*mede pleger*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta dalam melakukan perbuatan pidana dan terhadap hal ini harus terpenuhi yaitu:

1. adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
2. kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan mereka;
3. adanya kerjasama tersebut disadari sepenuhnya oleh mereka semua;
4. untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
  - a. kerjasama secara sadar, yaitu berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah adanya kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar;
  - b. kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana mengenai pembantuan;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ini memuat unsur yang bersifat alternative jadi apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan maksud Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa I mengangkut BBM jenis solar dan Terdakwa II memindahkannya dari truk ke tendon-tendon dikarenakan Para Terdakwa diperintah oleh mandor yang bernama Saudara Septi dan Saudara Heri karena Para Terdakwa bekerja di PT . Bhrata Sakti Mandiri yang beralamat di Lingkungan Sikebrok, Kelurahan Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang.;

Menimbang, bahwa gudang penyimpanan tersebut selama beroperasi disewa oleh Saudara CATUR FERI yang sekaligus penanggung jawab kegiatan;

Menimbang, bahwa setelah dikaitkan antara maksud penjelasan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam kategori mereka yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), oleh karena salah satu sub unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terhadap sub unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*), yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*), telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit truk tangki nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong disewa dari Saksi Septiawan Triatmojo maka akan dikembalikan kepada Saksi Septiawan Triatmojo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong disewa dari Saksi Rismono maka akan dikembalikan kepada Saksi Rismono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;

disewa dari Saksi Muhammad Dedy maka akan dikembalikan kepada Saksi Muhammad Dedy;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan kurang lebih 1.000 liter solar subsidi;
- 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan 200 liter solar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 14.685.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit light truk merk HINO Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya dimodifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi;

sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi;
- 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU;
- 1 (satu) buah penyedot merk Sanyo;
- 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang 4 (empat) meter dan warna coklat dengan panjang 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A 37;
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 6A;
- 3 (tiga) buah ember warna putih;
- 2 (dua) buah ember warna putih;
- 1 (satu) buah ember warna merah;

sarana untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUDA RISMANTO dan Terdakwa II. SIGIT PURNOMO masing-masing terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "turut Serta melakukan penyimpanan Minyak Bumi tanpa izin usaha Penyimpanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Minyak Dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUDA RISMANTO dan Terdakwa II. SIGIT PURNOMO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit truk tangki nopol H-1510-UI warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;

**Dikembalikan kepada Saksi SEPTIAWAN TRIATMOJO;**

2) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol BE-8467-CH warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 16.000 liter dalam keadaan kosong;

**Dikembalikan kepada Saksi RISMONO;**

3) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol K-1305-PH warna kuning kombinasi biru dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;

4) 1 (satu) unit Truk Tangki Nopol B-9442-U warna biru putih dengan lambung tangki bertuliskan bertuliskan PT. BRATA SAKTI MANDIRI kapasitas muatan 8.000 liter dalam keadaan kosong;

**Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD DEDY;**

5) 3 (tiga) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan kurang lebih 1.000 liter solar subsidi;

6) 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang berisikan 200 liter solar

7) 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp14.685.000,00 (empat belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

8) 1 (satu) unit light truk merk HINO Nopol F-8057-WR warna hitam kombinasi hijau baknya dimodifikasi menggunakan tangki kapasitas 5.000 liter yang berisi sekitar kurang lebih 3.000 liter solar subsidi;

**Dirampas untuk negara.**

9) 1 (satu) unit tangki duduk kapasitas 8.000 liter dalam keadaan kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) buah kempu kapasitas 1.000 liter yang tidak berisi;
- 11) 1 (satu) buah buku catatan pembelian solar subsidi dari SPBU;
- 12) 1 (satu) buah penyedot merk Sanyo;
- 13) 2 (dua) buah selang warna biru dengan panjang 4 (empat) meter dan warna coklat dengan panjang 8 (delapan) meter.
- 14) 1 (satu) buah mesin alkon dalam keadaan rusak;
- 15) 1 (satu) buah Hp merk OPPO A 37;
- 16) 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi 6A;
- 17) 3 (tiga) buah ember warna putih;
- 18) 2 (dua) buah ember warna putih;
- 19) 1 (satu) buah ember warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, NOERISTA SURYAWATI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SAYUTI, S.H., REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOGI PRASETIONO, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.//

SAYUTI, S.H.

ttd.//

REZA ADHIAN MARGA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.//

NOERISTA SURYAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.//

YOGI PRASETIONO, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2022/PN Unr